

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pemahaman masyarakat Desa Songgom Jaya Kecamatan Cikande, mengenai talak *mu'allaq* adalah variatif, sebagian ada yang memahami dan sebagian ada yang tidak memahami. Namun, dari sekian banyaknya warga Desa Songgom Jaya hanya memahami talak secara umum sebagai bentuk perceraian atau perpisahan antara suami istri, tanpa mengetahui adanya bentuk talak bersyarat seperti talak *mu'allaq* yang memiliki implikasi hukum ketika syarat yang ditentukan terpenuhi. Yang memahami konsep talak *mu'allaq* ini hanya yang memiliki peran penting di Desa Songgom Jaya ini seperti Tokoh Masyarakat sedangkan bagi masyarakat biasa khususnya yang berpendidikan rendah apalagi dari segi keagamaannya, mereka bahkan tidak mengerti sama sekali. Oleh karena itu, bagi mereka, talak *mu'allaq* hanya dipandang sebagai peringatan dalam pernikahan tanpa benar-benar memahami makna serta konsekuensi hukumnya.
2. Praktik Talak *Mu'allaq* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Songgom Jaya dalam Perspektif Imam Syafi'i menunjukkan membolehkan talak tersebut jika telah terepenuhinya semua syarat-

syarat *Ta'liq* talak. Imam Syafi'i berpendapat bahwa talak *mu'allaq* atau talak yang digantungkan pada suatu syarat adalah sah dan dapat berlaku jika syarat tersebut terpenuhi. Talak jenis ini terjadi ketika seorang suami mengaitkan ucapan talaknya pada suatu kondisi, peristiwa, atau waktu tertentu, misalnya dengan mengatakan, "Jika kamu masuk rumah, maka kamu tertalak." Menurut Imam Syafi'i, apabila syarat tersebut terjadi di kemudian hari, maka talak dianggap jatuh dan sah secara hukum.

Sementara itu Praktik Talak *Mu'allaq* yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Songgom Jaya dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam, merupakan perjanjian perkawinan yang memungkinkan suami mengikrarkan talak bersyarat pada suatu peristiwa di masa depan, namun pelaksanaannya harus melalui Pengadilan Agama. Dalam kasus suami yang meninggalkan istri lebih dari empat tahun tanpa nafkah, kondisi ini memenuhi syarat jatuhnya talak *mu'allaq* sebagaimana dalam *ta'liq* talak. Berdasarkan Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 50 ayat (2) KHI, hal tersebut menjadi dasar sah bagi istri mengajukan gugatan cerai. Namun, secara hukum positif, talak baru sah jika diucapkan di

depan Pengadilan Agama, sehingga meskipun syarat talak terpenuhi, pernikahan tetap sah sampai ada putusan pengadilan.

## **B. Saran-saran**

Dari penelitian ini ada beberapa saran yang diajukan penulis kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam penelitian ini yaitu;

1. Diajukan kepada warga Desa Songgom Jaya Kecamatan Cikande-Serang agar melakukan talak yang digantungkan (talak *mu'allaq*) dalam perkawinan untuk memperhatikan dan memahami lebih, agar hukum atau syarat-syarat yang tertera dalam talak *mu'allaq* dapat dilakukan dalam perkawinannya dengan baik.
2. Dan kepada tokoh masyarakat atau kepada pihak-pihak berwenang yang paham dengan talak yang digantungkan (talak *mu'allaq*) lebih memberikan arahan dan pemahamannya kepada masyarakat yang belum memahami talak yang digantungkan khususnya bagi pasangan suami istri agar lebih hikmat. Serta bagi warga masyarakat Desa Songgom Jaya Kecamatan Cikande bagi calon pasangan pengantin hendaklah mengikuti program yang telah diselenggarakan oleh pihak Kantor Urusan Agama agar mendapat pengetahuan serta memahami tentang rumah tangga sebelum memasuki kehidupan perkawinan yang sesungguhnya.